

**REKONSTRUKSI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM NEGARA
HUKUM INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP-KUHAP BARU
(SEBUAH KAJIAN SOSIO-LEGAL ATAS PERLINDUNGAN PROFESI
DAN AKUNTABILITAS PUBLIK)**

Arif Ilyas

Universitas Indonesia

Email: arif.ilyas31@ui.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas rekonstruksi Hak Imunitas Advokat (HIA) dalam kerangka negara hukum Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. HIA merupakan instrumen penting untuk menjamin kemandirian advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai pelindung hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan pencari keadilan. Namun, dalam praktiknya, HIA masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait ketidakjelasan batas “itikad baik”, potensi kriminalisasi advokat dalam menjalankan tugas profesional, serta lemahnya koordinasi antara mekanisme pengawasan internal profesi dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kode etik profesi, dan literatur sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan HIA telah berkembang dari perlindungan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi pengakuan yang lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya melalui pengakuan advokat sebagai penegak hukum dan pemberian imunitas bersyarat sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Meskipun demikian, imunitas advokat tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh kode etik profesi, mekanisme pengawasan Komisi Pengawas Advokat, serta ketentuan pidana dalam KUHP Baru. Dari perspektif sosio-legal, HIA perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan perlindungan profesional, akuntabilitas publik, dan akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan standar operasional “itikad baik”, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan yurisprudensi yang konsisten agar HIA dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung negara hukum yang substantif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Imunitas Advokat, Negara Hukum, Kajian Sosio-Legal, Rule of Law, Rechtsstaat, Equality Before the Law, Profesi Advokat, KUHP Baru, KUHP Baru, Itikad Baik, PERADI.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*)¹ yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama. Dalam kerangka ini, profesi advokat memegang peranan strategis sebagai salah satu penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Namun, eksistensi Hak Imunitas Advokat (HIA) masih menjadi polemik yang kompleks. HIA merupakan bentuk perlindungan profesional yang memungkinkan advokat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan tuntutan pidana atau perdata, selama dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*). Polemik muncul karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) tidak memberikan penjelasan standar yang memadai mengenai batasan “itikad baik”, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang beragam di antara lembaga penegak hukum lain. Selain itu, muncul pertanyaan krusial apakah seorang advokat harus terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat atau Komisi Pengawas Advokat sebelum diproses secara pidana.

Di sisi lain, asas persamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap orang, termasuk advokat, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Beberapa kasus menunjukkan advokat dilaporkan pidana karena pencemaran nama baik, perintangan penyidikan, atau korupsi terkait pembelaan klien. Kondisi ini berbenturan dengan HIA yang diakui secara internasional dalam Basic Principles on the Role of Lawyers yang diadopsi dalam Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun 1990. Pengakuan internasional ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi advokat dari sanksi pidana atau sanksi lain dalam pelaksanaan tugas profesional yang sesuai standar dan etika.

Sebagai profesi mulia (*officium nobile*) dan “*the office of the court*”, advokat dituntut menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Namun, ketegangan antara perlindungan profesional dan akuntabilitas publik ini membutuhkan kajian mendalam. Studi ini menggabungkan dua tulisan sebelumnya penulis dengan memperluas analisis menggunakan pendekatan sosio-legal untuk memahami tidak hanya norma hukum positif, tetapi juga bagaimana HIA beroperasi dalam realitas sosial dan institusional Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan negara hukum yang substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal studies*). Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada analisis doktrinal terhadap norma hukum tertulis (*black-letter law*), tetapi mengintegrasikan perspektif ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang lebih luas.

Menurut Sulistyowati Irianto (2012) dalam artikelnya “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, kajian sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial. Ia menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terisolasi dari realitas sosial di mana hukum tersebut lahir, diterapkan, dan diinterpretasikan. Implikasi metodologisnya mencakup penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif sosial, seperti studi kasus, wawancara, observasi, serta analisis dokumen, untuk mengungkap kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 120–135. Lihat juga Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendekatan ini juga sensitif terhadap relasi kuasa, ketidaksetaraan sosial, dan pluralisme hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, Reza Banakar dan Max Travers (2005) dalam buku *Theory and Method in Socio-Legal Research* (dan karya terkait mereka tentang *Law and Social Theory*) menegaskan bahwa *socio-legal research* menjembatani hukum dan sosiologi dengan menempatkan hukum dalam konteks sosialnya. Mereka mengkritik pendekatan doktrinal murni yang cenderung mengabaikan bagaimana aktor sosial (termasuk penegak hukum, advokat, dan masyarakat) memaknai, menegosiasikan, dan mempraktikkan hukum sehari-hari. Pendekatan ini mendorong penggunaan teori sosial (seperti teori sistem, etnografi hukum, atau teori relasi kuasa) untuk menjelaskan mengapa norma hukum tertentu efektif atau gagal dalam praktik, serta bagaimana hukum berkontribusi atau justru menghambat keadilan sosial.

Penerapan pendekatan sosio-legal dalam kajian HIA sangat relevan dan bermanfaat. Secara normatif, HIA diatur dalam Pasal 16 UUA dan diperluas dalam Pasal 149 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Namun, dalam praktiknya, HIA sering berkontestasi dengan perilaku institusi penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta persepsi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis: (1) bagaimana “itikad baik” sebagai syarat HIA diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai aktor; (2) mekanisme pengawasan internal melalui Komisi Pengawas Advokat (Komwas) versus proses pidana; (3) dampak HIA terhadap akses keadilan (*access to justice*) bagi kelompok marginal; dan (4) ketegangan antara perlindungan profesional advokat dengan asas persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi normatif, tetapi juga kritik konstruktif terhadap implementasi negara hukum di Indonesia yang lebih substantif dan kontekstual.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kode etik, dan literatur sekunder. Analisis dilakukan secara kritis dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan sosial.

1. Kerangka Hukum

Kerangka hukum HIA dan profesi advokat di Indonesia bersifat *multi-level* dan saling berkaitan. Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sementara Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan di hadapan hukum dan akses keadilan. Secara spesifik, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi payung utama. Pasal 5 menegaskan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Pasal 14 mengatur kebebasan advokat tanpa tekanan. Pasal 15 dan Pasal 16 secara eksplisit mengatur kekebalan dan imunitas advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas cakupan imunitas tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang.

Kode Etik Advokat Indonesia (disahkan 23 Mei 2002 oleh berbagai organisasi advokat) menjadi hukum tertinggi profesi yang menekankan kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan sebagai landasan “itikad baik”. Sementara itu UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperkuat peran advokat dalam memberikan layanan hukum cuma-cuma kepada orang miskin sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap akses keadilan (Pasal 1–3). Perintah Undang-Undang tersebut kemudian diratifikasi dalam Anggaran Dasar PERADI² yang menjadi landasan pendirian Pusat Bantuan Hukum (PBH)

² PERADI yang dimaksud dalam artikel jurnal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Ketua Umum Otto Hasibuan dan Sekjen Hermansyah Dulaimi, tersedia pada <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/susunan-pengurus-dpn-peradi-masa-jabatan-2020-2025>, diakses pada tanggal 14 Februari 2026.

untuk melaksanakan program organisasi khusus di bidang bantuan hukum secara cuma-cuma.³ Sedangkan mekanisme pengawasan diatur dalam Peraturan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI No. 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengawasan Advokat oleh Komisi Pengawas Advokat. Komwas berfungsi memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan kepada Dewan Kehormatan terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik atau norma hukum. Kewenangan Dewan Kehormatan PERADI adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Advokat yang keputusannya tidak dapat dijadikan objek/dasar gugatan dan /atau tuntutan hukum apapun juga.⁴

Pembaruan terkini tercermin dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 279–281 tentang tindak pidana terhadap proses peradilan dan Pasal 509 tentang perbuatan curang yang dapat melibatkan advokat) serta UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (khususnya Pasal 149–155 yang secara eksplisit mengatur status advokat sebagai penegak hukum, imunitas dengan itikad baik di dalam dan luar pengadilan, serta hak-hak advokat dalam setiap tahap proses pidana). UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana turut mengharmonisasikan ketentuan pidana untuk menjaga kepastian hukum.

Kerangka ini menunjukkan evolusi pengaturan HIA dari perlindungan profesional menuju pengakuan yang lebih komprehensif dalam sistem peradilan pidana terpadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Profesi Advokat dalam Kerangka Negara Hukum

Profesi advokat diatur sebagai pilar penegak hukum yang mandiri (*independent bar*). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) secara tegas menegaskan bahwa advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, setara dengan aparat penegak hukum negara lainnya. Prinsip ini selaras dengan asas *rule of law* yang menuntut adanya *checks and balances* dalam sistem peradilan. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990.⁵

Dalam konteks kelembagaan profesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADI perlu dibaca sebagai instrumen internal yang melengkapi pengaturan normatif dalam Undang-Undang Advokat dan KUHP. Anggaran Dasar PERADI⁶ menegaskan keberadaan PERADI sebagai organisasi advokat yang menghimpun dan membina advokat dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, serta kemandirian profesi, sedangkan Anggaran Rumah Tangga⁷ mengatur lebih lanjut mekanisme organisasi, keanggotaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan profesi advokat. Dengan demikian, tugas dan fungsi advokat tidak hanya dipahami sebagai pemberian jasa hukum kepada klien, melainkan juga sebagai bagian dari sistem etik dan organisasi profesi

³ Anggaran Dasar PERADI, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (20), tersedia pada <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/anggaran-dasar-peradi>, diakses pada 14 Februari 2026.

⁴ Anggaran Dasar PERADI, BAB IX Kode Etik Advokat dan Dewan Kehormatan, Kode Etik Advokat, Pasal 23 ayat (4)-(6) tersedia pada <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/anggaran-dasar-peradi>, diakses pada 14 Februari 2026.

⁵ *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1990), Principle 16–22.

⁶ Anggaran Dasar PERADI, tersedia pada <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/anggaran-dasar-peradi>, diakses pada tanggal 14 Februari 2026.

⁷ Anggaran Rumah Tangga PERADI, tersedia pada <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/anggaran-rumah-tangga-peradi>, diakses pada tanggal 14 Februari 2026.

yang menuntut kepatuhan terhadap kode etik, kewajiban pengembangan kompetensi, tanggung jawab bantuan hukum, serta keterikatan pada mekanisme pengawasan internal. Dalam perspektif HIA, AD/ART PERADI menjadi penting karena menempatkan imunitas bukan sebagai hak individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perlindungan fungsional yang hanya memperoleh legitimasi apabila advokat menjalankan tugas profesinya secara independen, beritikad baik, bertanggung jawab, dan berada dalam koridor etika serta tata kelola organisasi profesi.

Sebagai tambahan, UUA telah beberapa kali mengalami pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi⁸. Putusan MK No. 019/PUU-I/2003 menjadi tonggak awal yang menegaskan independensi profesi advokat dengan membatalkan beberapa ketentuan dalam UUA yang dianggap membatasi kebebasan dan kemandirian advokat dalam membentuk organisasi profesi. Selanjutnya, Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 merupakan putusan penting yang memperluas cakupan Hak Imunitas Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUA dengan menafsirkan bahwa imunitas tidak hanya berlaku di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang pengadilan sepanjang advokat menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik. Sementara itu, Putusan MK No. 113/PUU-XXI/2023 menguji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya pasal-pasal yang berpotensi membatasi ruang gerak advokat dalam menjalankan tugas pembelaan, seperti ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Ketiga putusan ini secara bersama-sama mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menyeimbangkan antara perlindungan kemandirian dan imunitas profesi advokat dengan kebutuhan akuntabilitas serta supremasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam perspektif sosio-legal, status normatif tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam praktik. Meskipun hukum tertulis memberikan kedudukan setara, relasi kuasa di lapangan sering kali menempatkan advokat dalam posisi yang lebih subordinat ketika berhadapan dengan institusi negara yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.⁹ Advokat yang membela klien secara “terlalu agresif”, khususnya dalam perkara yang sensitif atau melibatkan kepentingan kekuasaan, kerap menghadapi tekanan, intimidasi, atau bahkan ancaman kriminalisasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, di mana norma yang menjamin kemandirian advokat belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aparat penegak hukum lain.¹⁰

Perkembangan penting terjadi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Melalui BAB VIII Advokat dan Bantuan Hukum, khususnya Bagian Kesatu Advokat, posisi advokat diperkuat secara signifikan. Pasal 1 ayat (22) memberikan definisi advokat yang mencakup tidak hanya pemberi jasa hukum profesional, tetapi juga mereka yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Pasal 1 ayat (24) memperluas lingkup jasa hukum yang mencakup konsultasi, kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, hingga tindakan hukum lain. Penjabaran pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Pengujian itu antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 019/PUU-I/2003; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Kontitusi No. 113/PUU-XXI/2023. Putusan-putusan ini didapat dari penelusuran perkara Mahkamah Konstitusi dengan kata kunci: “Pengujian Undang-Undang (PUU) , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”, tersedia pada <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.home&id=1&menu=4&jenis=2>, diakses 14 Februari 2026.

⁹ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,” dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 10–15.

¹⁰ Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat: Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 78–85.

- Pasal 1 ayat (22): Definisi Advokat

“Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Pasal 1 ayat (24): Lingkup Jasa Hukum

Meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.

- Pasal 149 ayat (1) — Inti status dan fungsi

Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi Jasa Hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. (Ini merupakan pengakuan eksplisit advokat sebagai pilar keempat dalam sistem peradilan pidana terpadu, setara dengan polisi, jaksa, dan hakim — prinsip *functional differentiation* / diferensiasi fungsional).¹¹

- Pasal 150 — Katalog wewenang/hak advokat

Pasal ini memberikan katalog hak yang sangat komprehensif, termasuk hak untuk menghubungi dan mendampingi klien sejak tahap penangkapan, mengakses berkas perkara, menghadiri setiap tahap pemeriksaan, hingga mengajukan bukti meringankan. Ketentuan ini secara keseluruhan memperkuat prinsip *equality of arms* dan *effective legal assistance* yang jauh lebih maju dibandingkan pengaturan dalam KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981).

Advokat berhak: a. Memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi, atau Korban; b. Menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi Tersangka/Terdakwa/Saksi/Korban sejak saat ditangkap atau ditahan, pada semua tahap pemeriksaan, dan setiap waktu; c. Memberikan nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban dalam seluruh tahapan peradilan pidana; d. Mendampingi pada setiap tahap pemeriksaan, tanpa pengecualian; e. Meminta salinan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan; f. Mengirim dan menerima surat dari klien; g. Menghadiri sidang dan mengajukan pembelaan; h. Mengeluarkan pernyataan atau pendapat bebas untuk pembelaan; i. Meminta keterangan dari Saksi dan Ahli; j. Meminta dokumen dan bukti relevan;

- Pasal 151: Kewajiban advokat

Pasal ini menegaskan kewajiban Advokat memberikan Bantuan Hukum, mematuhi kode etik profesi, dan ketentuan perundang-undangan; wajib menunjukkan surat kuasa dan bukti pengangkatan/sumpah).

- Pasal 154 & 155: Kewajiban pejabat

Penyidik, penuntut umum, dan hakim mewajibkan untuk memberitahukan hak atas Bantuan Hukum dan menunjuk advokat bagi yang tidak mampu atau dalam perkara berat (ancaman pidana 5 tahun+, seumur hidup, atau 15 tahun+). Ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari advokat sebagai “pendamping sukarela” menjadi bagian integral dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana.

Pasal-pasal ini secara keseluruhan mewujudkan prinsip *equality of arms* (kesetaraan senjata) dan *effective legal assistance* yang lebih kuat daripada KUHAP lama (UU 8/1981, misalnya Pasal 54, 56, 57, 70). Namun begitu, penguatan normatif tersebut di atas tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama dengan kewajiban melekat pada profesi advokat.

¹¹ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oxford: Hart Publishing, 2005), hlm. 12–18.

Di sisi lain, KUHP Baru tidak ada pasal yang secara langsung menjelaskan tugas dan fungsi advokat secara positif. KUHP mengatur delik (tindak pidana), bukan kewenangan profesi. Fungsi advokat diatur di luar KUHP (UU Advokat + KUHP). Namun, ada pasal yang secara tidak langsung membatasi pelaksanaan tugas advokat melalui ancaman pidana jika melampaui batas:

- Pasal 279–281 (BAB VI Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, khususnya Bagian Kedua: Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan) — mengatur *contempt of court*/gangguan proses peradilan.
- Pasal 280 (paling relevan): Dipidana denda kategori II setiap orang yang pada saat sidang berlangsung: a. Tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan; b. Bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan setelah diperingatkan hakim; c. Menyerang integritas aparat penegak hukum/petugas pengadilan/persidangan; d. Tanpa izin memublikasikan proses persidangan secara langsung (*live streaming*). Beberapa delik hanya dituntut atas aduan (ayat 2).
- Pasal 281: Menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat penyidik/penuntut/hakim dengan maksud memaksa agar melakukan/tidak melakukan tugas (pidana penjara hingga 7 tahun 6 bulan atau denda kategori VI).
- Pasal 509 (BAB XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang): Dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori III bagi: a. Advokat yang memasukkan atau meminta dimasukkan keterangan palsu tentang tempat tinggal/kediaman tergugat/debitur dalam surat gugatan cerai atau permohonan pailit, padahal diketahui atau patut diduga bertentangan dengan keadaan sebenarnya; b. & c. Pihak yang memberikan keterangan palsu kepada advokat dalam konteks tersebut. Sebagai catatan, Pasal 509 bersifat spesifik (hanya untuk perkara perdata tertentu: cerai/pailit) dan tidak secara langsung mengatur advokat pidana, tetapi menunjukkan bahwa imunitas tidak melindungi perbuatan curang/*fraudulent* oleh advokat.

Ketentuan-ketentuan di atas tersebut menunjukkan bahwa imunitas advokat tidak bersifat absolut dan tidak dapat digunakan untuk melindungi perbuatan yang melanggar hukum.¹²

Lebih jauh, pengaturan profesi advokat tidak dapat dilepaskan dari Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002. Kode etik ini secara tegas dinyatakan sebagai “hukum tertinggi” dalam menjalankan profesi. Ia tidak hanya membebaskan kewajiban kepada advokat untuk bersikap jujur, mandiri, dan bertanggung jawab, tetapi juga memberikan perlindungan hukum sepanjang advokat menjalankan tugas sesuai standar etika.¹³ Dalam konteks HIA, kode etik menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai apakah seorang advokat telah bertindak dengan “itikad baik”. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menjadi dasar bagi Komisi Pengawas Advokat untuk merekomendasikan sanksi, meskipun belum tentu berujung pada proses pidana.

Mekanisme pengawasan internal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengawasan Advokat Oleh Komisi Pengawas Advokat (Peraturan DPN PERADI No. 1 Tahun 2017). Peraturan ini membentuk Komisi Pengawas Advokat (Komwas) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan sehari-hari, memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap advokat yang diduga melanggar kode

¹² Lihat Pasal 280 dan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Kode Etik Advokat Indonesia (disahkan 23 Mei 2002), Pembukaan dan Pasal 1, tersedia pada <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2026.

etik atau norma hukum.¹⁴ Keberadaan Komwas menjadi sangat relevan dalam konteks HIA karena ia berfungsi sebagai filter internal sebelum perkara advokat masuk ke ranah pidana. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada koordinasi dengan aparat penegak hukum eksternal, yang hingga saat ini belum berjalan secara optimal.

Selain itu, peran advokat dalam kerangka negara hukum juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menempatkan advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang berperan penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi orang miskin dan kelompok rentan.¹⁵ Melalui ketentuan ini, advokat tidak hanya berfungsi dalam kapasitas komersial, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesi untuk menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum. Integrasi antara peran profesional dan peran sosial ini semakin memperkuat posisi advokat sebagai elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan.

Dengan demikian, pengaturan profesi advokat dalam kerangka negara hukum Indonesia bersifat *multilayer* dan saling melengkapi. Di satu sisi, terdapat penguatan normatif yang signifikan melalui KUHAP Baru. Di sisi lain, tetap diperlukan keseimbangan antara perlindungan profesional melalui HIA dengan akuntabilitas yang diatur dalam kode etik, mekanisme Komwas, dan batasan pidana dalam KUHP. Ketegangan antara keduanya menjadi medan analisis yang penting dalam kajian sosio-legal, karena pada akhirnya menentukan sejauh mana advokat dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai penjaga keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

a. Asas-asas Hukum yang Relevan dan Ketegangannya.

Beberapa asas hukum fundamental mewarnai analisis ini. Jika digambarkan maka dapat dilihat dalam tabel. 1.1. berikut ini.

Asas Hukum	Penjelasan	Implikasi
<i>Due Process of Law / Fair Trial & Equality of the Arms</i> ¹⁶	Pasal 149-150 KUHAP Baru mewujudkan <i>right to effective assistance of counsel</i> dan kesetaraan antara penuntut umum vs pembela sejak tahap penyidikan.	Memperkuat akses keadilan (<i>access to justice</i>), khususnya bagi tersangka miskin (Pasal 154–155).
Asas Iktikad Baik (<i>Bona Fides / Good Faith</i>) ¹⁷	Syarat mutlak imunitas di Pasal 149 ayat (2) KUHAP & Pasal 16 UU Advokat. Berasal dari tradisi <i>civil law</i> (juga Pasal 1338 KUHPerdato).	Melindungi dari <i>chilling effect</i> (advokat takut membela klien secara gigih). Dalam konteks tertentu jika advokat menghina hakim secara personal dengan itikad buruk → imunitas gugur.
Asas Legalitas (<i>Nullum crimen, nulla poena sine lege</i>) ¹⁸	KUHP Pasal 280–281 & 509 hanya berlaku jika memenuhi unsur delik. Imunitas tidak menciptakan “kekebalan absolut” (absolute immunity).	Advokat tetap bisa dipidana jika ada <i>actus reus</i> + <i>mens rea</i> jahat (misalnya obstruction of justice dengan itikad buruk atau fraud di Pasal 509).

¹⁴ Peraturan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengawasan Advokat oleh Komisi Pengawas Advokat, tersedia pada https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-komisi-_pengawas-advokat, diakses pada 14 Februari 2026.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1–3 dan Pasal 9.

¹⁶ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, hlm. 45–52; Lihat juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

¹⁷ Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal...” hlm. 5–8; Lihat juga Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25–30; Lihat juga Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas Proporsionalitas & Akuntabilitas ¹⁹	munitas bersifat qualified/relative, bukan absolut. Seimbang dengan kode etik dan Pasal 280–281 KUHP (contempt of court doctrine yang diadopsi dari common law).	Menjaga dignity of the court (martabat peradilan) sekaligus memungkinkan zealous advocacy (pembelaan yang gigih).
Asas Fungsionalisasi / <i>Integrated Criminal Justice System</i> ²⁰	Pasal 149 ayat (1) KUHP menempatkan advokat sebagai “penegak hukum” sejajar	Pergeseran paradigma dari “pendamping administratif” menjadi pilar <i>checks and balances</i> .
Asas Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>) vs Keadilan Substantif ²¹	KUHAP Baru memberikan kepastian lebih baik dengan kodifikasi imunitas yang diperluas. Namun tetap ada ketegangan dengan Pasal 280–281 KUHP.	MK dalam beberapa putusan menekankan bahwa imunitas tidak melindungi tindak pidana murni.
Asas Profesionalisme & Independensi Bar ²²	Tugas harus sesuai kode etik profesi (<i>self-regulation</i>).	Advokat wajib menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada klien dan loyalitas kepada hukum (<i>officer of the court</i>).
Asas Persamaan di Hadapan Hukum (<i>Equality before the law</i>) ²³	HIA memberikan pengecualian terbatas kepada advokat, namun tetap harus seimbang dengan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KUHP Baru dan Pasal 280–281 KUHP. Asas ini menuntut bahwa tidak ada penegak hukum yang kebal hukum secara mutlak.	Dalam konteks tertentu: dvokat yang melakukan tindak pidana murni (bukan dalam rangka pembelaan dengan itikad baik) tetap dapat diproses pidana. Ketegangan muncul ketika interpretasi “itikad baik” berbeda antara advokat dan aparat penegak hukum lain.
Asass akses keadilan (<i>access to justice</i>) ²⁴	Diwujudkan melalui Pasal 154 dan 155 KUHP Baru yang mewajibkan pejabat menunjuk advokat bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu atau dalam perkara berat (ancaman pidana 5 tahun	Memperkuat peran advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada kelompok miskin dan rentan. Implikasi: jika HIA dilemahkan secara berlebihan, maka akses keadilan bagi

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38–42.

²⁰ Banakar & Travers, *Theory and Method...*, hlm. 12–18; Lihat juga Pasal 149 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 55–60.

²² Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 7–12; Lihat juga Basic Principles on the Role of Lawyers (UN, 1990).

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 120–125; Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

²⁴ Sulistyowati Irianto (ed.), *Akses Keadilan dan Pemberdayaan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 15–20; Lihat juga UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 154–155 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

	ke atas, seumur hidup, atau 15 tahun ke atas). Juga didukung oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	masyarakat miskin dapat terganggu karena advokat enggan membela secara optimal.
Asas Perlindungan Kelompok Rentan ²⁵	Diwujudkan melalui peran advokat dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Advokat berperan penting dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa miskin, saksi, korban, dan kelompok rentan lainnya di setiap tahap proses pidana (Pasal 149–155 KUHAP Baru).	Dalam konteks, ketika advokat yang membela kelompok rentan justru dikriminalisasi, maka asas perlindungan kelompok rentan menjadi terancam. Koordinasi antara Komisi Pengawas Advokat dan aparat penegak hukum menjadi krusial agar mekanisme internal tidak menghambat pembelaan terhadap kelompok rentan.
Asas Kemandirian Profesi Advokat ²⁶	Ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (1) KUHAP Baru dan Pasal 5 serta Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003. Advokat harus bebas dari tekanan, ancaman, atau hambatan dalam menjalankan tugas profesionalnya.	Jika kemandirian advokat tidak dilindungi secara memadai melalui HIA, maka advokat dapat mengalami chilling effect dan enggan membela klien secara optimal, terutama dalam perkara yang sensitif atau melibatkan kepentingan kekuasaan.
Asas <i>Independence of the Judiciary</i> ²⁷	Kemandirian advokat (independence of the bar) saling memperkuat dengan kemandirian peradilan (independence of the judiciary) dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini tercermin dalam Pasal 149 KUHAP Baru yang menempatkan advokat sebagai penegak hukum setara dengan hakim, jaksa, dan polisi.	Dalam konteks tertentu, ketika advokat dikriminalisasi secara berlebihan karena pembelaannya, maka independensi keseluruhan sistem peradilan dapat terganggu. Sebaliknya, jika HIA disalahgunakan, maka martabat peradilan (dignity of the court) juga dapat dirusak (Pasal 280–281 KUHP).

Tabel 1. Asas-Asas sehubungan dengan Tugas, Fungsi, dan HIA

Ketegangan muncul ketika asas-asas hukum yang mendasari HIA saling berkompetisi dalam ruang praktik penegakan hukum. Di satu sisi, HIA berfungsi sebagai pagar pelindung yang esensial untuk mencegah terjadinya *chilling effect*²⁸—efek dingin yang dapat membuat advokat enggan atau ragu dalam memberikan pembelaan yang optimal, terutama dalam

²⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 45–50; Lihat juga Pasal 1–3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁶ Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat...*, hlm. 28–32; Pasal 5 dan Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁷ Basic Principles on the Role of Lawyers (UN, 1990), Principle 16–22; Lihat juga Pasal 149 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Pasal 24 UUD 1945.

²⁸ Frederick Schauer, “Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect,” *Boston University Law Review*, Vol. 58, No. 5 (1978): hlm. 685–732. Dalam konteks profesi advokat di Indonesia, lihat juga Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat: Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 85–92; serta Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966–1990* (Jakarta: Gramedia, 1993).

perkara-perkara sensitif yang melibatkan kepentingan kekuasaan, kasus korupsi besar, pelanggaran hak asasi manusia, atau pembelaan terhadap kelompok rentan. Tanpa perlindungan imunitas yang memadai, advokat berpotensi menghadapi ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional hanya karena menjalankan tugas profesionalnya secara agresif dan kritis, sehingga pada gilirannya dapat melemahkan fungsi advokat sebagai penyeimbang kekuasaan negara (*checks and balances*)²⁹ dan penghalang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan.

Di sisi lain, ketiadaan standar operasional yang jelas mengenai “itikad baik” (*bona fides*) sebagai syarat utama berlakunya imunitas, ditambah dengan lemahnya mekanisme koordinasi antara Komisi Pengawas Advokat (Komwas) sebagai lembaga pengawas internal profesi dengan aparat penegak hukum eksternal (kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan), membuka ruang yang cukup lebar bagi potensi penyalahgunaan maupun kelemahan HIA itu sendiri. Tanpa batasan yang terukur dan objektif mengenai apa yang dimaksud dengan “itikad baik” dalam konteks pembelaan klien, interpretasi terhadap syarat ini menjadi sangat subjektif dan rentan dipengaruhi oleh relasi kuasa³⁰ antara advokat dengan aparat penegak hukum lain. Akibatnya, HIA dapat dimanipulasi oleh oknum advokat untuk melindungi tindakan yang sebenarnya melanggar kode etik atau bahkan melawan hukum, sementara di saat yang sama, advokat yang menjalankan tugasnya secara profesional justru dapat dengan mudah dikriminalisasi melalui penerapan Pasal 280 dan 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana terhadap proses peradilan). Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi HIA sebagai instrumen perlindungan profesi, sekaligus mengganggu peran advokat dalam menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada keberanian advokat untuk membela mereka secara maksimal.

Dalam perspektif sosio-legal, ketegangan ini mencerminkan belum terintegrasinya secara harmonis antara perlindungan profesional advokat dengan prinsip akuntabilitas publik dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ketika mekanisme internal (Komwas) dan mekanisme eksternal (proses pidana) berjalan secara terpisah tanpa koordinasi yang kuat, maka HIA tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang menyeimbangkan kepentingan, melainkan justru menjadi medan kontestasi kekuasaan antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk merumuskan standar “itikad baik” yang lebih operasional, memperkuat sinergi antara Komwas dengan aparat penegak hukum, serta membangun yurisprudensi yang konsisten agar HIA dapat benar-benar mendukung terwujudnya negara hukum yang substantif, bukan sekadar negara hukum yang formalistik.

b. Analisis Kritis dalam Perspektif Sosio-Legal

Pendekatan sosio-legal memberikan lensa yang lebih tajam untuk memahami bahwa meskipun kerangka hukum positif mengenai Hak Imunitas Advokat (HIA) telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan—dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hingga pengakuan eksplisit dalam Pasal 149–155 Undang-

²⁹ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, trans. Thomas Nugent (New York: Hafner Publishing, 1949), Book XI, Chapter 6; James Madison, “The Federalist No. 51,” dalam *The Federalist Papers*, ed. Clinton Rossiter (New York: New American Library, 1961). Dalam konteks Indonesia, lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112–120; serta Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 78–85.

³⁰ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), hlm. 78–108. Dalam kajian hukum dan sosio-legal Indonesia, lihat juga Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,” dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 10–15; serta Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45–52.

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana—implementasinya di lapangan masih sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan relasi kuasa antarlembaga.³¹ Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai produk sosial yang senantiasa dinegosiasikan, diinterpretasikan, dan diperebutkan oleh berbagai aktor dalam sistem peradilan pidana.³¹

Salah satu temuan penting yang terungkap melalui pendekatan sosio-legal adalah adanya ketidaksetaraan relasi kuasa antara advokat dengan aparat penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Meskipun Pasal 149 ayat (1) KUHAP Baru secara normatif menempatkan advokat sebagai “penegak hukum” yang setara, dalam praktiknya posisi advokat sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan institusi negara yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.³² Kasus-kasus kriminalisasi advokat yang membela klien secara vokal—baik dalam perkara korupsi, pelanggaran HAM, maupun perkara politik—menunjukkan bahwa standar “itikad baik” sebagai syarat imunitas kerap ditafsirkan secara sempit dan selektif oleh pihak yang merasa “terganggu” oleh pembelaan tersebut.³³ Interpretasi yang subjektif ini tidak semata-mata bersifat teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan di mana aparat penegak hukum memiliki kapasitas lebih besar untuk menentukan batas-batas pembelaan yang dianggap “sah” atau “melampaui batas”.

Di sisi lain, penguatan peran advokat dalam setiap tahap proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 149 hingga Pasal 155 UU No. 20 Tahun 2025, termasuk kewajiban penunjukan advokat bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu serta dalam perkara dengan ancaman pidana berat, merupakan kemajuan normatif yang patut diapresiasi. Ketentuan ini berpotensi memperluas akses keadilan (*access to justice*), khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kesulitan mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas.³⁴ Namun, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada dua faktor krusial yang sering terabaikan dalam analisis doktrinal murni, yaitu kapasitas kelembagaan organisasi advokat dalam menyediakan advokat yang kompeten dan bersedia, serta kesediaan aparat penegak hukum untuk benar-benar menghormati dan memfasilitasi peran advokat tanpa hambatan birokratis maupun tekanan institusional.³⁵

Lebih jauh lagi, dalam kerangka negara hukum yang substantif (*substantive rule of law*), HIA tidak boleh dipahami sekadar sebagai *privilegium* atau kekebalan profesi semata. Ia merupakan instrumen penting untuk menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan berfungsinya advokat sebagai penyeimbang kekuasaan negara.³⁶ Ketika HIA dilemahkan secara berlebihan melalui kriminalisasi yang tidak proporsional, maka fungsi advokat sebagai bagian dari *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana terpadu akan terganggu. Sebaliknya, jika HIA dibiarkan tanpa batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, maka berpotensi disalahgunakan untuk melindungi perilaku advokat yang melanggar etika atau bahkan hukum.³⁷

Ketiadaan standar operasional yang jelas mengenai “itikad baik” serta lemahnya koordinasi antara mekanisme pengawasan internal (Komisi Pengawas Advokat) dan mekanisme penegakan hukum eksternal menjadi tantangan struktural yang paling mendesak

³¹ Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal...,” hlm. 10–15.

³² Banakar & Travers, *Theory and Method...*, hlm. 5–12.

³³ Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat...*, hlm. 78–85.

³⁴ Sulistyowati Irianto (ed.), *Akses Keadilan dan Pemberdayaan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 20–28.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 112–118.

³⁶ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme...*, hlm. 145–152.

³⁷ Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 55–62.

untuk diatasi. Tanpa harmonisasi yang lebih baik antara kedua mekanisme tersebut, HIA akan terus berada dalam posisi ambigu—di satu sisi melindungi advokat, namun di sisi lain rentan menjadi sumber ketidakpastian hukum dan kontestasi kekuasaan antar lembaga.³⁸ Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya regulasi yang lebih rinci, tetapi juga pengembangan yurisprudensi yang konsisten serta penguatan kapasitas kelembagaan Komwas agar dapat berfungsi secara efektif sebagai filter sebelum perkara masuk ke ranah pidana. Hanya dengan demikian HIA dapat benar-benar berkontribusi pada terwujudnya negara hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Hak Imunitas Advokat (HIA) merupakan elemen penting dalam penguatan negara hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap hukum positif yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengaturan profesi advokat dalam kerangka negara hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih menyisakan sejumlah persoalan struktural.

Menjawab rumusan masalah pertama, hukum positif di Indonesia mengatur profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum yang mandiri dan setara dengan aparat negara lainnya. Pengaturan ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 dan Pasal 14, menegaskan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Ketentuan ini kemudian diperkuat secara lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 149 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai etika profesi. Pasal 150 hingga Pasal 155 KUHAP Baru lebih lanjut memberikan katalog hak dan kewajiban advokat yang sangat rinci, termasuk hak untuk mendampingi klien sejak tahap penyidikan serta kewajiban pejabat untuk menunjuk advokat dalam perkara berat atau bagi yang tidak mampu. Selain itu, Kode Etik Advokat Indonesia berfungsi sebagai “hukum tertinggi” profesi yang mengikat seluruh advokat, sedangkan mekanisme pengawasan internal diatur melalui Peraturan Komisi Pengawas Advokat No. 001 dan 002 Tahun 2021.³⁹ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperluas peran advokat sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan akses keadilan.⁴⁰ Secara keseluruhan, pengaturan ini mencerminkan upaya untuk menempatkan advokat dalam sistem *checks and balances* sebagai penyeimbang kekuasaan negara, sekaligus menjamin kemandirian profesi dalam kerangka *rule of law*.

Menjawab rumusan masalah kedua, hukum positif Indonesia mengatur Hak Imunitas Advokat secara bertahap dan semakin eksplisit. Awalnya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan imunitas terbatas di dalam sidang pengadilan dengan syarat “itikad baik”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 kemudian memperluas cakupannya ke luar sidang. Perkembangan paling signifikan terjadi melalui Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang memberikan imunitas baik secara perdata maupun pidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selama dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Namun, imunitas ini bersifat qualified, bukan absolut. Batasannya terletak pada ketidakjelasan standar operasional “itikad baik” serta adanya ketentuan pembatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

³⁸ Foucault, *Power/Knowledge...*, hlm. 92–105.

³⁹ Peraturan Komisi Pengawas Advokat No. 001/PERADI-KPA/VI/2021 dan No. 002/PERADI-KPA/VI/2021

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1–3.

Pidana, khususnya Pasal 279–281 yang mengatur tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) dan Pasal 509 yang mengatur perbuatan curang yang dapat melibatkan advokat. Sementara itu, mekanisme pengawasannya bersifat dualistik. Di satu sisi terdapat mekanisme internal melalui Komisi Pengawas Advokat yang berwenang memeriksa dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran kode etik atau norma hukum. Di sisi lain, tetap terbuka jalur proses pidana melalui aparat penegak hukum. Dualisme mekanisme ini menjadi salah satu titik rawan dalam implementasi HIA.

Dari perspektif sosio-legal, kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik masih sangat nyata. Meskipun kerangka hukum positif telah memberikan pengakuan yang semakin kuat terhadap peran advokat, implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa antar lembaga serta belum adanya standar yang jelas mengenai “itikad baik”. Ketegangan antara perlindungan profesional advokat dan tuntutan akuntabilitas publik mencerminkan tantangan mendasar dalam mewujudkan *rule of law* yang substantif di Indonesia. Di satu sisi, HIA diperlukan untuk mencegah *chilling effect* yang dapat menghambat keberanian advokat dalam membela klien, terutama kelompok rentan. Di sisi lain, tanpa batasan yang terukur dan koordinasi yang efektif antara mekanisme internal (Komwas) dan mekanisme eksternal (proses pidana), HIA berpotensi disalahgunakan atau justru dilemahkan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas *access to justice*, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal yang sangat bergantung pada keberadaan advokat yang independen dan berani.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis ke depan. Pertama, perlu dirumuskan standar operasional yang lebih jelas dan objektif mengenai “itikad baik” melalui peraturan pelaksana atau yurisprudensi Mahkamah Agung. Kedua, koordinasi antara Komisi Pengawas Advokat dengan aparat penegak hukum harus diperkuat agar mekanisme internal dapat berfungsi secara efektif sebagai filter sebelum perkara masuk ke ranah pidana. Ketiga, perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan dalam KUHAP Baru, KUHP Baru, Kode Etik Advokat, dan Peraturan Komwas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru merugikan advokat maupun pencari keadilan. Dengan langkah-langkah tersebut, Hak Imunitas Advokat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai perisai profesi, tetapi benar-benar menjadi instrumen penting dalam menjamin terwujudnya proses peradilan yang adil, independen, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- , ed. *Akses Keadilan dan Pemberdayaan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/anggaran-dasar-peradi>
- Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/anggaran-rumah-tangga-peradi>
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Banakar, Reza, dan Max Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya.” Dalam *Kajian Sosio-Legal*, diedit oleh Sulistyowati Irianto, 1–20. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

- Kode Etik Advokat Indonesia. Disahkan 23 Mei 2002, <https://peradi.or.id/index.php/profil/detail/kode-etik-advokat>
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Madison, James. "The Federalist No. 51." Dalam *The Federalist Papers*, diedit oleh Clinton Rossiter. New York: New American Library, 1961.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Diterjemahkan oleh Thomas Nugent. New York: Hafner Publishing, 1949.
- Peraturan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengawasan Advokat oleh Komisi Pengawas Advokat
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Schauer, Frederick. "Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect." *Boston University Law Review* 58, no. 5 (1978): 685–732.
- Tampubolon, Marudut. *Membedah Profesi Advokat: Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- United Nations. *Basic Principles on the Role of Lawyers*. Adopted at the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1990.